



**P U T U S A N**

Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Angga Manggala Alias Rangga Bin Nawawi;**  
Tempat lahir : Lubuklinggau;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Garuda Rt. 05 Kelurahan Lubuk Aman  
Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota  
Lubuklinggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/38/III/2024 Reskrim tanggal 7 Maret 2024;  
Terdakwa Angga Manggala Alias Rangga Bin Nawawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 280 / Pid.B / 2024 / PN Llg tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA MANGALA Als RANGGA Bin NAWAWI** terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan Kekerasan”, melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1,2, KUHP sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ANGGA MANGALA Als RANGGA Bin NAWAWI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu ) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANGGA MANGGALA Als RANGGA Bin NAWAWI** bersama-sama dengan **ISWANTO Als REZA Bin YUNUS** (sudah ingkrah) dan **TRIDIANTO Als OYONG (Dpo)**, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib Pada waktu malam atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbit sampai dengan matahari terbenam atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Jend Pol Moh Hasan Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A02S warna hitam dengan IMEI 1: 352432722011037, IMEI 2: 352432722011035 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi : WINDA RAHMADANI Binti ALI SAMSIAR dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa ANGGA MANGGALA Als RANGGA Bin NAWAWI berkenalan dengan korban, dan setelah itu terdakwa menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor yang berada disimpang priuk untuk diajak jalan-jalan dan terdakwa ANGGA MANGGALA Als RANGGA Bin NAWAWI juga mengajak ISWANTO Als REZA Bin YUNUS, dan TRIDIANTO Als OYONG pergi bersama-sama dengan terdakwa, dan setelah itu terdakwa ANGGA MANGGALA Als RANGGA Bin NAWAWI berboncengan berdua dengan korban sedangkan ISWANTO Als REZA Bin YUNUS bersama dengan TRIDIANTO Als OYONG berboncengan berdua dengan mengendarai sepeda motor FU, lalu ISWANTO Als REZA Bin YUNUS menyuruh terdakwa bersama dengan korban pergi ke arah jalan poros di jalan Jend Pol Moh Hasan Kelurahan Lubuk Tanjung dan berkata "kito ngambek (kita ambil )hp nyo(nya) ajak tino (wanita) tuh ke jalan poros "terdakwa jawab "untuk apo(apa) " ISWANTO Als REZA Bin YUNUS menjawab "malam minggu katek (tidak ada) duet kito (kita,kito ambek hp nyo (kita ambil hp nya) " dan setelah itu terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan korban pergi ke arah jalan poros dengan mengendarai sepeda motor, ketika diperjalanan ISWANTO Als REZA Bin YUNUS bersama dengan TRIDIANTO Als OYONG dengan mengendarai sepeda motor FU mendahului sepeda motor yang terdakwa kendari , dan setelah itu ISWANTO Als REZA Bin YUNUS bersama dengan TRIDIANTO Als OYONG menghentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa kemudian ISWANTO Als REZA Bin YUNUS bersama dengan TRIDIANTO Als OYONG turun dari sepeda motor lalu ISWANTO Als REZA Bin YUNUS memukul badan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan dan menendang kaki korban sehingga korban terjatuh kemudian ISWANTO Als REZA Bin YUNUS berkata kepada korban "sini hp kau" sambil mengambil hp dari saku baju yang dipakai oleh korban secara paksa. dan setelah itu SWANTO Als REZA Bin YUNUS bersama dengan TRIDIANTO Als OYONG melarikan diri, melihat kejadian tersebut korban langsung berteriak "tolong, tolong" mendengar korban berteriak lalu terdakwa juga melarikan diri, kemudian terdakwa bersama dengan SWANTO Als REZA Bin YUNUS dan TRIDIANTO Als OYONG bertemu di daerah pelit jaya dan selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A02S warna hitam dengan IMEI 1: 352432722011037, IMEI 2: 352432722011035 hasil kejahatan dijual dengan harga Rp,900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menjual hp tersebut dibagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp.300.000. dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi WINDA RAHMADANI Binti ALI SAMSIAR mengalami kerugian berupa 1 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A02S warna hitam dengan IMEI 1: 352432722011037, IMEI 2: 352432722011035, jika dirupiahkan sebesar lebih kurang Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke - 1, 2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Winda Rahmadani Binti Ali Samsiar** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan pada BAP sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr. Iswanto Als Reza;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekira pukul 22.30 WIB Tepatnya diJalan Jendral Pol Moch Hasan Kel.Lubuk Tanjung Kec. Lubuk Linggau Barat Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa dari pencurian tersebut yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Iswanto Als Reza dan Tridianto Als Oyung;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 20.30 Wib pada saat itu Saksi dijemput oleh teman Saksi yaitu Terdakwa dan 2 (dua) Orang temannya Iswanto Als Reza dan Tridianto Als Oyung dengan menggunakan sepeda motor untuk jalan-jalan berkeliling Kota Lubuk linggau dan setelah Saksi bersama Terdakwa, sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto berkeliling Kota Lubuk Linggau sekira jam 22.00 WIB Saksi meminta kepada teman Saksi yaitu Terdakwa untuk diantar pulang ke rumah, setelah mengatakan hal tersebut, teman Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kito lewat belakang jalan poros be kalo nak balek sambel keliling dem tu kito balek kerumah" setelah mengatakan hal tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan sementara temannya sdr. Iswanto Als Reza bersama Tridianto Als Oyung mengiringi Saksi dan Terdakwa menuju Jalan poros Jalan Jend Pol Moch Hasan dan tepatnya di turunan jalan Jalan Jendral Pol Moch Hasan Kel.Lubuk Tanjung Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau, tiba tiba motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi dipotong kemudian dihadang dari depan oleh Iswanto Als Reza dan Tridianto Als Oyung kemudian keduanya turun dari motor dan Iswanto Als Reza langsung membentak Saksi dengan berkata "turun kau disi mintak HP kau" namun pada saat itu Saksi tidak memberikan HP Saksi dikarenakan Saksi tidak memberikan HP ke sdr. Iswanto Als Reza kemudian Iswanto Als Reza langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangannya ke arah badan Saksi kemudian menendang kaki saksi sehingga Saksi terjatuh kemudian pada saat itu sdr. Iswanto Als Reza merampas HP Saksi kemudian setelah berhasil mengambil HP Saksi, Saksi melihat sdr. Tridianto Als Oyung langsung menghidupkan motornya kemudian pergi meninggalkan kembali menuju arah ke belakang sementara Terdakwa pada saat itu juga pergi meninggalkan Saksi menuju arah watas sementara Saksi ditinggalkan sendiri, kemudian tidak berapa lama kemudian ada orang yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat menghampiri Saksi kemudian Saksi meminta tolong dan orang tersebut langsung menghubungi pihak kepolisian dan tidak berapa lam kemudian datang pihak kepolisian membantu Saksi. Kemudian Saksi dibawa ke Polsek Lubuk linggau barat untuk di tindaklanjuti;

- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa bersama sdr. Iswanto Als Reza berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A025S warna putih dengan nomor IMEI 1: 352432722011037 Nomor IMEI 2: 358365662011035;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat sdr. Iswanto Als Reza mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung A025S warna putih dengan nomor IMEI 1: 352432722011037 Nomor IMEI 2: 358365662011035 tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya memukul Saksi dengan menggukan tangannya ke arah badan Saksi kemudian menendang kaki Saksi sehingga Saksi terjatuh;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melihatnya namun setelah pelaku meninggalkan Saksi ditempat kejadian tersebut ada orang yang mengetahuinya namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa antara Saksi bersama Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Iswanto Als Reza** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP tersebut sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi serta sdr. Tridianto Als Oyung;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekira jam 22.30 WIB Tepatnya di Jalan Jendral Pol Moch Hasan Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuk Linggau Barat Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu Tanggal 09 April 2022 sekira jam 19.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi kemudian datang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi yaitu Terdakwa Angga dengan maksud berkunjung kerumah pacarnya yaitu Saksi Winda yang berlamatkan ditanah Periuk dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa pergi menuju daerah Lubuk aman dan ketika Saksi sedang duduk dipinggir jalan tiba tiba datang teman Saksi yang bernama Tridianto Als Oyung, setelah Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Tridianto bertemu dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk melakukan pencurian Hand phone milik pacar Terdakwa yaitu saksi Winda, setelah itu Saksi bersama dengan teman Saksi melakukan siasat untuk melakukan pencurian setelah mengatur siasat, Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Tridianto Als Oyung pergi menuju ke Daerah Tanah Periuk untuk menjemput pacarnya dengan menggunakan sepeda motor, Saksi menggunakan sepeda motor Satria FU berboncengan dengan sdr. Tridianto Als Oyung sementara Terdakwa bersama dengan pacarnya, setelah menjemput pacarnya Terdakwa, Saksi bersama dengan sdr. Tridianto bersama Terdakwa dan saksi Winda langsung berkeliling kota Lubuk Linggau dan sekira jam 22.30 Wib tepatnya dijalan Jendral Pol Moch Hasan Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau pada saat itu Terdakwa bersama dengan pacarnya berada didepan Saksi kemudian tepatnya pada saat dijalan turunan terdakwa langsung berpura pura memotong Angga dan pacarnya (saksi Winda) kemudian Saksi bersama dengan sdr. Tridianto mencegat Terdakwa lalu Saksi bersama sdr. Tridianto Als Oyung turun dari motor kemudian Saksi langsung memukul saksi Winda dengan menggunakan tangan Saksi kearah badannya sebanyak 3 kali kemudian Saksi menendang kaki saksi Winda sehingga saksi Winda terjatuh dan Saksi langsung merampas Handphone milik saksi Winda yang berada didalam kantong celana belakang kiri, sementara sdr. Tridianto langsung menghidupkan motor dan kemudian Saksi bersama sdr. Tridianto langsung meninggalkan saksi Winda dan sementara Terdakwa langsung meninggalkan saksi Winda dijalan dan setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi Winda, Saksi dan sdr. Tridianto Als Oyung bertemu lagi di jalan daerah Tanjung Sanai dan menyerahkan Handphone yang berhasil Saksi ambil kepada Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan sdr. Tridianto Als Oyung menunggu dijalan sementara Terdakwa masuk kedaerah Tanjung Sanai sambil membawa handphone tersebut, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi bahwa Handphone tersebut berhasil

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) Rupiah selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan sdr. Tridianto masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan bersama-sama yang mana uang bagian Saksi telah Saksi habiskan untuk bermain judi;

- Bahwa barang yang telah Saksi ambil berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung A025S warna putih dengan nomor IMEI 1: 352432722011037 Nomor IMEI 2: 358365662011035;
- Bahwa handphone tersebut telah dijual oleh Terdakwa di daerah PUT Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat dalam aksi pencurian dengan kekerasan tersebut diatas Saksi bersama dengan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Street tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa handphone tersebut dijual oleh Terdakwa di daerah PUT Kab. Rejang Lebong seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) Rupiah, Saksi mendapatkan bagian Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) Rupiah, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) Rupiah dan sdr. Tridianto mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) Rupiah dihabiskan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Tridianto untuk membeli bensin dan makan makan;
- Bahwa antara Saksi dengan korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman Terdakwa bernama sdr. Iswanto Als Reza dansdr. Tridianto Als Oyung;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekira jam 22.30 WIB Tepatnya di Jalan Jendral Pol Moch Hasan Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuk Linggau Barat Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah pacar Terdakwa yang bernama sdri. Winda;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdri. Winda dari sosial media Facebook selama 2 (dua) hari dan Terdakwa mengajak jalan sdri. Winda;
- Bahwa Sdri. Winda ketika itu berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama sdr. Iswanto berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A025S warna putih dengan nomor IMEI 1: 352432722011037 Nomor IMEI 2: 358365662011035;
- Bahwa pada awalnya di hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 19.00 WIB pada saat itu Terdakwa menjemput sdri. Winda dirumahnya dan mengajak jalan berkeliling kota Linggau menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sekira jam 22.30 Wib, sdr Iswanto dan sdr. Tridianto bertemu mengiring sepeda motor Terdakwa. Lalu ketika dijalan Poros Jendral Pol Moch Hasan Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk linggau, pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdri. Winda berada didepan sdr Iswanto dan sdr. Tridianto tepatnya pada saat dijalan turunan sdr Iswanto dan sdr. Tridianto langsung berpura pura memotong Terdakwa dan sdri Winda, kemudian sdr Iswanto dan sdr. Tridianto mencegat Terdakwa lalu sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto turun dari motor kemudian sdr. Iswanto langsung memukul sdri. Winda dengan menggunakan tangan sdr. Iswanto kearah badan sdri. Winda sebanyak 3 kali kemudian sdr. Iswanto menendang kaki sdri. Winda sehingga sdri. Winda terjatuh dan sdr. Iswanto langsung merampas Handphone milik sdri. Winda yang berada didalam kantong celana belakang kiri, sementara sdri. Tridianto langsung menghidupkan motor dan kemudian sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto langsung meninggalkan sdri. Winda dan sementara Terdakwa langsung meninggalkan sdri. Winda dijalan dan setelah berhasil mengambil Handphone milik sdri. Winda, sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto bertemu lagi di jalan daerah Tanjung sanai dan menyerahkan Handphone yang berhasil sdr. Iswanto ambil kepada sdr. Iswanto kemudian sdr. Iswanto bersama dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lig



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Tridianto Als Oyung menunggu di jalan sementara sdr. Iswanto masuk ke daerah Tanjung Sanai sambil membawa handphone tersebut;

- Bahwa ketika selesai mengambil handphone tersebut, sdri. Winda ditinggal sendirian oleh Terdakwa di jalan Poros dan sdri. Winda tidak tahu pulang menggunakan apa;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone milik sdri. Winda di Daerah PUT Kab. Rejang Lebong dan mengatakan kepada sdr. Iswanto bahwa Handphone tersebut berhasil dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) Rupiah selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan bersama-sama yang mana uang bagian Terdakwa telah Terdakwa habiskan untuk membeli minyak sepeda motor, makan jajan serta bermain judi;
- Bahwa Ide untuk mengambil handphone milik sdri. Winda yaitu sdr. Iswanto dengan mengatakan "*kito ngambek (kita ambil )hp nyo(nya) ajak tino (wanita) tuh kejalan poros* " Terdakwa jawab "*untuk apo(apa)* " sdr. Iswanto menjawab "*malam minggu katek (tidak ada) duet kito (kita,kito ambek hp nyo (kita ambil hp nya)* " dan setelah itu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan korban sdri. Winda pergi ke arah jalan poros dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika kejadian sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto mengambil handphone milik sdri. Winda di Jalan Poros tersebut, posisi Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor yang Terdakwa kendaraai;
- Bahwa yang memukul sdri. Winda menggunakan tangan adalah sdr. Iswanto ke arah badan sdri. Winda sebanyak 3 kali kemudian sdr. Iswanto menendang kaki sdri. Winda sehingga sdri. Winda terjatuh dan sdr. Iswanto langsung merampas Handphone milik sdri. Winda yang berada di dalam kantong celana belakang kiri, sementara sdri. Tridianto langsung menghidupkan motor dan kemudian sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto langsung meninggalkan sdri. Winda ;
- Bahwa setelah kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa meninggalkan Kota Lubuk Linggau untuk bekerja bangunan dan setelah 2 (dua) tahun baru dilakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut diatas Terdakwa bersama dengan sdr. Iswanto Als Reza dan sdr. Tridianto tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan Sepeda Terdakwa dan sepeda Motor Honda Beat Street tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sdri. Winda tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 atas perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekira pukul 22.30 WIB Tepatnya di Jalan Jendral Pol Moch Hasan Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuk Linggau Barat Kota Lubuk Linggau Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tridianto dan Sdr. Iswanto Als Reza telah mengambil barang berupa Handphone merek Samsung A025S warna putih dengan nomor IMEI 1: 352432722011037 Nomor IMEI 2: 358365662011035 milik saksi Winda Rahmadani Binti Ali Samsiar yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan terhadap saksi Winda Rahmadani Binti Ali Samsiar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu di hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 19.00 WIB pada saat itu Terdakwa menjemput sdri. Winda dirumahnya dan mengajak jalan berkeliling kota Linggau menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sekira jam 22.30 Wib, sdr Iswanto dan sdr. Tridianto bertemu mengiring sepeda motor Terdakwa. Lalu ketika di jalan Poros Jendral Pol Moch Hasan Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk linggau, pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdri. Winda berada didepan sdr Iswanto dan sdr. Tridianto tepatnya pada saat di jalan turunan sdr Iswanto dan sdr. Tridianto langsung berpura pura memotong Terdakwa dan sdri Winda, kemudian sdr Iswanto dan sdr. Tridianto

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegat Terdakwa lalu sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto turun dari motor kemudian sdr. Iswanto langsung memukul sdri. Winda dengan menggunakan tangan sdr. Iswanto kearah badan sdri. Winda sebanyak 3 kali kemudian sdr. Iswanto menendang kaki sdri. Winda sehingga sdri. Winda terjatuh dan sdr. Iswanto langsung merampas Handphone milik sdri. Winda yang berada didalam kantong celana belakang kiri, sementara sdri. Tridianto langsung menghidupkan motor dan kemudian sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto langsung meninggalkan sdri. Winda dan sementara Terdakwa langsung meninggalkan sdri. Winda di jalan dan setelah berhasil mengambil Handphone milik sdri. Winda, sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto bertemu lagi di jalan daerah Tanjung sanai dan menyerahkan Handphone yang berhasil sdr. Iswanto ambil kepada sdr. Iswanto kemudian sdr. Iswanto bersama dengan sdr. Tridianto Als Oyung menunggu di jalan sementara sdr. Iswanto masuk kedaerah Tanjung Sanai sambil membawa handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone milik sdri. Winda di Daerah PUT Kab. Rejang Lebong dan mengatakan kepada sdr. Iswanto bahwa Handphone tersebut berhasil dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) Rupiah selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan bersama-sama yang mana uang bagian Terdakwa telah Terdakwa habiskan untuk membeli minyak sepeda motor, makan jajan serta bermain judi;
- Bahwa Ide untuk mengambil handphone milik sdri. Winda yaitu sdr. Iswanto dengan mengatakan "kito ngambek (kita ambil )hp nyo(nya) ajak tino (wanita) tuh kejalan poros " Terdakwa jawab "untuk apo(apa) " sdr. Iswanto menjawab "malam minggu katek (tidak ada) duet kito (kita,kito ambek hp nyo (kita ambil hp nya) " dan setelah itu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan korban sdri. Winda pergi kearah jalan poros dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto yang mengambil hanphone milik saksi Winda Rahmadani tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau tanpa seijin dari saksi Winda Rahmadani;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Winda Rahmadani belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;
3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;
6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;
7. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Angga Manggala Alias Rangga Bin Nawawi yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Angga Manggala Alias Rangga Bin Nawawi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal –

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga Terdakwa haruslah dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekira pukul 22.30 WIB Tepatnya di Jalan Jendral Pol Moch Hasan Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuk Linggau Barat Kota Lubuk Linggau Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto telah mengambil barang berupa Handphone merek Samsung A025S warna putih dengan nomor IMEI 1: 352432722011037 Nomor IMEI 2: 358365662011035 milik saksi Winda Rahmadani Binti Ali Samsiar yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan terhadap saksi Winda Rahmadani Binti Ali Samsiar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu Tanggal 09 April 2022 sekira jam 19.00 WIB pada saat itu Terdakwa akan berkunjung kerumah pacarnya yaitu saksi Winda yang berlamatkan ditanah periuk dan setelah itu Terdakwa bersama sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto pergi menuju daerah Lubuk aman dan ketika itu sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto mengatakan kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian Hand phone milik pacar Terdakwa yaitu saksi Winda, setelah itu sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto bersama dengan Terdakwa mengatur siasat untuk melakukan pencurian handphone milik saksi Winda dengan cara mengajak saksi Winda untuk jalan-jalan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto pergi menuju kedaerah tanah periuk untuk menjemput pacar Terdakwa yaitu Saksi Winda dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi Winda, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto dan saksi Winda langsung berkeliling kota Lubuklinggau dan sekira jam 22.30 Wib tepatnya di jalan Jendral Pol Moch Hasan Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk linggau pada

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lig



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Winda berada didepan sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto kemudian tepatnya pada saat di jalan turunan sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto langsung berpura pura memotong sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Winda kemudian sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto mencegat Terdakwa lalu sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto turun dari motor kemudian terdakwa langsung meminta handphone milik saksi Winda dan karena saksi Winda tidak mau menyerahkan handphonenya sehingga sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto langsung memukul saksi Winda dengan menggunakan tangan sdr. Iswanto ke arah badan saksi Winda sebanyak 3 kali selanjutnya sdr. Iswanto menendang kaki saksi Winda sehingga saksi Winda terjatuh lalu sdr. Iswanto langsung merampas Handphone milik saksi Winda yang berada didalam kantong celana belakang sebelah kiri, sementara itu sdr. Tridianto langsung menghidupkan motor dan kemudian sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto langsung meninggalkan saksi Winda dan Terdakwa juga langsung meninggalkan saksi Winda di jalan dan setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi Winda selanjutnya Terdakwa dan saksi Tridianto bertemu lagi dengan Angga di jalan daerah Tanjung Sanai dan menyerahkan Handphone yang berhasil sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto ambil kepada Terdakwa kemudian sdr. Iswanto bersama sdr. Tridianto menunggu di jalan sementara Terdakwa masuk kedaerah Tanjung Sanai sambil membawa handphne tersebut, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dan mengatakan kepada sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto bahwa Handphone tersebut berhasil dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) Rupiah;

Menimbang, bahwa dari uang hasil penjualan handphone sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) Rupiah tersebut, sdr. Iswanto mendapatkan bagian Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) Rupiah, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) Rupiah dan sdr. Tridianto mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) Rupiah dihabiskan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto untuk membeli bensin dan makan makan sedangkan uang bagian Terdakwa telah Terdakwa habiskan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa handphone milik saksi Winda Rahmadani telah berhasil diambil dan dibawa pergi serta dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta uang hasil penjualan handphone milik saksi Winda Rahmadani tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Mengambil Barang Sesuatu” sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A025S warna putih dengan nomor IMEI 1: 352432722011037 Nomor IMEI 2: 358365662011035 yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Winda Rahmadani atau setidaknya tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah berhasil merampas handphone milik saksi korban Winda Rahmadani kemudian sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto membawa pergi handphone tersebut dan selanjutnya menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa untuk dijual dan setelah Terdakwa berhasil menjual handphone tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi tiga antara Terdakwa, sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto dengan bagian masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dihabiskan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto untuk membeli bensin dan makan makan sedangkan uang bagian Terdakwa telah Terdakwa habiskan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi Winda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadani, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Winda Rahmadani selaku pemilik barang itu, oleh karena itu maka unsur ini pun menurut majelis hakim telah pula terpenuhi;

**Ad.5. Unsur : “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas setelah terdakwa meminta saksi Winda Rahmadani untuk menyerahkan handphonenya akan tetapi saksi Winda Rahmadani tidak mau menyerahkan handphonenya kemudian sdr. Iswanto langsung memukul saksi Winda Rahmadani dengan menggunakan tangan sdr. Iswanto ke arah badan saksi Winda Rahmadani sebanyak 3 kali selanjutnya sdr. Iswanto menendang kaki saksi Winda Rahmadani sehingga saksi Winda Rahmadani terjatuh lalu sdr. Iswanto langsung merampas Handphone milik saksi Winda Rahmadani yang berada didalam kantong celana belakang sebelah kiri, sementara itu sdr. Tridianto langsung menghidupkan motor dan kemudian sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto langsung meninggalkan saksi Winda Rahmadani dan Terdakwa juga langsung meninggalkan saksi Winda Rahmadani di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan sdr. Iswanto yang memukul saksi Winda Rahmadani dengan menggunakan tangannya dan menendang kaki saksi Winda Rahmadani hingga saksi Winda Rahmadani terjatuh menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan kekerasan dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa, sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto mengambil handphone milik saksi korban Winda Rahmadani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Winda Rahmadani tersebut telah disertai dengan kekerasan agar mempermudah terdakwa dalam mengambil handphone milik saksi korban Winda Rahmadani;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.6. Unsur : “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto dalam mengambil handphone milik saksi korban Winda Rahmadani tersebut dilakukan pada pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 22.30 WIB termasuk dalam katagori waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “Malam” dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tempat dimana Terdakwa bersama dengan sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto mengambil handphone milik saksi korban Winda Rahmadani tersebut adalah di Jalan Jendral Pol Moch Hasan Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuk Linggau Barat Kota Lubuk Linggau, yangmana jalan Jendral Pol. Moch Hasan tersebut adalah jalan umum dimana siapa saja dapat melintas atau berjalan di jalan tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.7. Unsur : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, dan bekerja sama disini tidak harus dilakukan secara bersama-sama akan tetapi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sudah mempunyai satu tujuan, misalnya satu orang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg





mengawasi dan memberi kode apabila ada sasaran dan satu orang lainnya yang melaksanakan rencana tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto dimana Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil handphone milik pacar Terdakwa yaitu saksi Winda Rahmadani sedangkan sdr. Tridianto yang bertugas membawa sepeda motor sedangkan sdr. Iswanto yang bertugas untuk mengambil handphone milik saksi korban Winda Rahmadani dimana setelah Terdakwa menjemput saksi korban Winda Rahmadani, kemudian Terdakwa yang membonceng saksi korban Winda Rahmadani bersama dengan sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto keliling-keliling kota Lubuklinggau dan pada saat sampai di tempat kejadian perkara sdr. Tridianto langsung menghadangkan sepeda motornya di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Winda Rahmadani setelah itu sdr. Iswanto turun dan merampas handphone saksi Winda Rahmadani dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang selanjutnya setelah berhasil mengambil handphone milik saksi Winda Rahmadani tersebut kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut dan uangnya dibagi bertiga antara Terdakwa sdr. Iswanto dan sdr. Tridianto, dengan demikian maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Handphone milik saksi korban Winda Rahmadani belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban Winda Rahmadani ketika dilakukan perbuatan tersebut masih berusia anak-anak;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Manggala Alias Rangga Bin Nawawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Angga Manggala Alias Rangga Bin Nawawi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, SH., M.H., Amir Rizki Apriadi, SH., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M. Hasbi SL, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Llg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**dto**

Ferri Irawan, SH., M.H.

**dto**

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

**dto**

Amir Rizki Apriadi, SH., M.M.

Panitera Pengganti,

**dto**

Yuliansyah, S.H.